



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 691/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAIFUL ANAM Bin MATTOSIR ;
2. Tempat lahir : Bangkalan Madura;
3. Umur/tanggal Lahir : 29 Tahun/ 07 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan. Sindang Pulo RT.013/009,

Kelurahan Koja, Kecamatan Koja,
Jakarta Utara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 13 Juni 2014;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;
4. Ditahan Hakim / Majelis Hakim di RUTAN sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NUR SUGIYATMI, SH., dan RESTU WIDIASTUTI, SH., Advokad pada POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Jakarta Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 691/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 1 Juli 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 691/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr tanggal 16 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 691/Pid.Sus/2014 / PN.Jkt.Utr. tanggal 19 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 5 Agustus 2014 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL ANAM Bin MATTOSIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SYAIFUL ANAM Bin MATTOSIR dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa SYAIFUL ANAM Bin MATTOSIR bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIFUL ANAM Bin MATTOSIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan sementara sementara dengan perintah agar Teradkwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus yang berisi 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis shabu dengan berat total netto 0,9805 gram dan setelah diperiksa barang bukti memiliki berat netto 0,9513 gram;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000;- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 11 Agustus 2014 pada pokoknya mengatakan mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa, SYAIFUL ANAM Bin MATTOSIR pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di jalan Raya Binangun 2 No. 2 Kel. Rawa Badak Utara Kec. Koja Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal Polres Metro Jakarta Utara menerima laporan dari masyarakat tentang sering adanya pemakaian narkoba, selanjutnya CANDRA BRIYAN, GUNTUR SUBEKTII, SH. dan WAHYU DWI JAYANTO selaku anggota Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyelidikan dan penangkapan serta penggeledahan, CANDRA BRIYAN, GUNTUR SUBEKTII, SH. dan WAHYU DWI JAYANTO menemukan 1 (satu) bungkus yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus yang berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat total netto 0,9805 gram di dalam lemari;

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Hasil pemeriksaan Laboratoris No. Lab:1154/NNF/2014 tanggal 24 April 2014 yang ditandatangani oleh Jaswanto, BSc., Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Novia Heryanti, S.Si, barang bukti narkotika jenis shabu milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa barang bukti memiliki berat netto 0,9513 gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009;.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa SYAIFUL ANAM Bin MATTOSIR, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Primair, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal Polres Metro Jakarta Utara menerima laporan dari masyarakat tentang sering adanya pemakaian narkotika, selanjutnya CANDRA BRIYAN, GUNTUR SUBEKTI, SH. dan WAHYU DWI JAYANTO selaku anggota Polres Metro Jakarta Utara melakukan penyelidikan dan penangkapan serta penggeledahan, CANDRA BRIYAN, GUNTUR SUBEKTI, SH. dan WAHYU DWI JAYANTO menemukan 1 (satu) bungkus yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus yang berisi 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat total netto 0,9805 gram di dalam lemari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Hasil pemeriksaan Laboratoris No. Lab:1154/NNF/2014 tanggal 24 April 2014 yang ditandatangani oleh Jaswanto, BSc., Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Novia Heryanti, S.Si, barang bukti narkotika jenis shabu milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa barang bukti memiliki berat netto 0,9513 gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan, Terdakwa telah mengerti dari isi dakwaan, selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic Klip Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu Bruto 1,06 Gr. (satu koma nol enam gram);
- 2 (dua) plastic klip berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu Bruto 0,20 gr (nol koma dua puluh gram);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti tersebut di atas juga mengajukan bukti berupa surat yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1154/NNF/2014 bertanggal 24 April 2014 yaitu Barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.9805 gram diberi nomor barang bukti 0425/2014/OF, Hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Metamfetamina, sisa barang bukti berat 0,9513 gram;

- Hasil Asesmen/ Pengkajian, Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial Penyalahguna Narkotika No.Registrasi:02c/EXT/ KELIMA-DKI/V/2014, tanggal 2 Mei 2014., atas nama SYAIFUL ANAM tergolong sebagai Penyalahguna narkotika jenis bukan tanaman/ methamphetamine/ shabu-shabu dengan pola pemakaian syndrome ketergantungan bagi diri sendiri, dan disarankan untuk dilakukan terapi "Rehabilitasi medis, sosial dan rohani; yang ditandatangani oleh dr. Budiman Jayaputra, Sp. Ki. Dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat Kelima Mandiri Pelayanan Penyalahguna Narkotika & HIV-AID & Berbasis Masyarakat;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti dan bukti surat tersebut di atas juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi WAHYU DWI JAYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang sering adanya penyalahgunaan narkotika, kemudian saksi WAHYU DWI JAYANTO, dan CANDRA BRILYAN, beserta GUNTUR SEBEKTI selaku anggota Polres Metro Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekitar jam 15.30 WIB di jalan Raya Binangun 2 nomor: 2 Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara melakukan penyelidikan;
- Bahwa karena mencurigakan sehingga Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap SYAIFUL ANAM Bin MATTOSIR;
- Bahwa saat ditangkap SYAIFUL ANAM sedang sendirian di rumah;
- Bahwa saat Saksi tanya kepada SYAIFUL ANAM, SYAIFUL mengaku telah menyimpan narkotika jenis Sabu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus dalam 3 (tiga) Plastik Klip yang disimpan di almari;

- Bahwa kemudian Sabu yang dibungkus dalam 3 (tiga) Plastik Klip diambil ambil tersangka sendiri dan diserahkan kepada Saksi yang saat itu juga disaksikan CANDRA BRILYAN, dan GUNTUR SEBEKTI;
- Bahwa kemudian tersangka SYAIFUL ANAM dan barang bukti dibawa ke kantor untuk diperiksa;
- Bahwa saat ditanya Saksi barang bukti tersebut diberi oleh temannya Tersangka bernama ABDUL pada hari Minggu tanggal 13 April 2014, yang akan dipakai sendiri;
- Bahwa setelah sampai di kantor barang bukti ditimbang 1 (satu) Plastik Klip berat bruto 1,06 gram, dan 2 (dua) Plastik Klip berat bruto masing-masing 0,20 gram;
- Bahwa Tersangka bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar;

2. Saksi CHANDRA BRILYAN, telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan, sehingga atas kemauan Jaksa/ Penuntut Umum dan mendapat persetujuan Terdakwa, keterangannya yang terdapat dalam berita Acara Penyidikan dibacakan yang pada pokoknya mengatakan :

- Bahwa Saksi dan WAHYU DWI JAYANTO, beserta GUNTUR SEBEKTI selaku anggota Polres Metro Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekitar jam 15.30 WIB di jalan Raya Binangun 2 nomor: 2 Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara melakukan penyelidikan, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap SYAIFUL ANAM Bin MATTOSIR;
- Bahwa saat ditangkap SYAIFUL ANAM sedang sendirian di rumah, dan mengaku telah menyimpan narkoba jenis Sabu yang dibungkus dalam 3 (tiga) Plastik Klip yang disimpan di almari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sabu yang dibungkus dalam 3 (tiga) Plastik Klip diambil ambil tersangka sendiri dan diserahkan kepada Saksi yang saat itu juga disaksikan, WAHYU DWI JAYANTO dan GUNTUR SEBEKTI;
 - Bahwa kemudian tersangka SYAIFUL ANAM dan barang bukti dibawa ke kantor untuk diperiksa;
 - Bahwa saat ditanya Saksi barang bukti tersebut akan dipakai sendiri;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa mengatakan benar;
3. Ahli dr. BUDIMAN JAYAPUTRA, Sp.Kj, berdasarkan sumpah berpendapat :
- Bahwa Ahli bekerja di Rumah Sakit Koja sebagai dokter sebagai spesialis penyakit jiwa sejak tahun 2009;
 - Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap SYAIFUL ANAM yang ditemukan bahwa SYAIFUL ANAM sebagai pengguna narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa SYAIFUL ANAM telah menggunakan shabu-shabu sejak 2 tahun lalu, sifatnya sekarang sudah ketergantungan;
 - Bahwa saran dari Ahli agar SYAIFUL ANAM perlu dilakukan terapi untuk penyembuhan selama 6 (enam) bulan sampai 9 (sembilan) bulan;
 - Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa SYAIFUL ANAM pada tanggal 02 Mei 2014 hasilnya dituangkan dalam Asesmen/ Pengkajian, Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial Penyalahguna Narkoba No.Registrasi:02c/EXT/KELIMA-DKI/V/2014, yang kesimpulannya bahwa SYAIFUL ANAM tergolong sebagai Penyalahguna narkoba jenis bukan tanaman/ methamphetamine/ shabu-shabu dengan pola pemakaian syndrome ketergantungan bagi diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, dan disarankan untuk dilakukan terapi "Rehabilitasi medis, sosial dan rohani;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Ahli tandatangan;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan di Yayasan KELIMA
- Bahwa Ahli membenarkan setelah ditunjukkan bukti surat yang berupa hasil Asesmen/ Pengkajian, Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial Penyalahguna Narkotika No.Registrasi:02c/EXT/KELIMA-DKI/V/2014, tertanggal 2 Mei 2014 atas nama yang diperiksa SYAIFUL ANAM, dan tandatangan yang ada di bukti surat merupakan tandatangan Ahli sendiri;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SYAIFUL ANAM Bin MATTOSIR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi WAHYU DWI JAYANTO, dan CANDRA BRILYAN, serta GUNTUR SEBEKTI selaku anggota Polres Metro Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekitar jam 15.30 WIB didalam rumah kontrakan di jalan Raya Binangun 2 nomor: 2 Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam 3 (tiga) Plastik Klip yang disimpan di almari;
- Bahwa narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam 3 (tiga) Plastik Klip Terdakwa ambil kemudian diserahkan kepada saksi WAHYU DWI JAYANTO, dan CANDRA BRILYAN, serta GUNTUR SEBEKTI;
- Bahwa narkotika tersebut Terdakwa beli dari ABDUL pada tanggal 13 April 2014 hari Minggu seharga Rp.1.600.000;- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang akan dipakai sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai narkoba sudah 1 (satu) tahun, dalam seminggu sekitar 2-3 kali pakai;
 - Bahwa Terdakwa cara menggunakan narkoba dimasukan dalam tabung gelas kaca yang dirangkai dengan Bong berisi air kemudian dibakar dengan api kecil sehingga mengeluarkan asap, lalu asap dihisap melalui Bong, sehingga rasanya segar dibadan dan menjadi semangat dalam bekerja;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
 - Bahwa dalam perkara ini Terdakwa merasa bersalah;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh kejadian metril yang merupakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba, saksi WAHYU DWI JAYANTO, dan CANDRA BRILYAN, serta GUNTUR SEBEKTI selaku anggota Polres Metro Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekitar jam 15.30 WIB didalam rumah di jalan Raya Binangun 2 nomor: 2 Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara melakukan penyelidikan sehingga melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SYAIFUL ANAM Bin MATTOSIR
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian di rumah dan mengaku telah menyimpan narkoba jenis Sabu yang dibungkus dalam 3 (tiga) Plastik Klip yang disimpan di almari, kemudian diambil Terdakwa ambil dan diserahkan kepada saksi WAHYU DWI JAYANTO, dan CANDRA BRILYAN, serta GUNTUR SEBEKTI, setelah ditimbang 1 (satu) Plastik Klip berat bruto 1,06 gram, dan 2 (dua) Plastik Klip berat bruto masing-masing 0,20 gram
 - Bahwa barang bukti narkoba tersebut diperoleh membeli dari ABDUL pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 dengan harga Rp.1.600.000;- (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk dipakai sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) tahun, dalam seminggu sekitar 2-3 kali pakai;
- Bahwa saran dari Ahli agar SYAIFUL ANAM perlu dilakukan terapi untuk penyembuhan selama 6 (enam) bulan sampai 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa cara menggunakan narkoba dimasukan dalam tabung gelas kaca yang dirangkai dengan Bong berisi air kemudian dibakar dengan api kecil sehingga mengeluarkan asap, lalu asap dihisap melalui Bong, sehingga rasanya segar dibadan dan menjadi semangat dalam bekerja;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1154/NNF/2014 bertanggal 24 April 2014 yaitu Barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.9805 gram diberi nomor barang bukti 0425/2014/OF, Hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina, sisa barang bukti berat 0,9513 gram;
- Bahwa dari hasil Asesmen/ Pengkajian, Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial Penyalahguna Narkoba No.Registrasi:02c/EXT/ KELIMA-DKI/V/2014, tanggal 2 Mei 2014., atas nama SYAIFUL ANAM tergolong sebagai Penyalahguna narkoba jenis bukan tanaman/ methamphetamine/ shabu-shabu dengan pola pemakaian syndrome ketergantungan bagi diri sendiri, dan disarankan untuk dilakukan terapi "Rehabilitasi medis, sosial dan rohani; yang ditandatangani oleh dr. Budiman Jayaputra, Sp. Kj. Dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat Kelima Mandiri Pelayanan Penyalahguna Narkoba & HIV-AID & Berbasis Masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yakni dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibuat secara subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair lebih dahulu, apabila dakwaan primair telah terbukti, sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya meliputi :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa", siapa saja termasuk Badan Hukum sebagai subyek hukum pidana yang mengemban hak dan kewajiban hukum mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa SYAIFUL ANAM Bin MATTOSIR dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan, maka tidak diragukan lagi bahwa yang dihadapkan di persidangan tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya atau tidak ada error in persona dan mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa SYAIFUL ANAM Bin MATTOSIR telah memenuhi unsur setiap orang tersebut di atas, dengan demikian unsur setiap orang telah memenuhi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menilai apakah dengan terpenuhi unsur setiap orang tersebut, apa yang diperbuat terdakwa SYAIFUL ANAM Bin MATTOSIR dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, hal ini harus dibuktikan lebih dahulu terhadap unsur-unsur delik berikutnya;

Ad. 2. Unsur "tanpa hak dan melawan hukum";

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke- 2 "tanpa hak atau melawan hukum", lebih dahulu mempertimbangkan unsur ke- 3 yaitu "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dalam unsur ke- 3 ini terdiri dari beberapa perbuatan yang pembuktiannya bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ke- 3 ini dianggap telah terbukti menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan; perbuatan mana meliputi :

1. Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari kata: Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan dalam penjelasan pasal 112 Undang-Undang RI. Nomor:35 Tahun 2009, tentang NARKOTIKA, disebutkan cukup jelas, sehingga Majelis hakim perlu mencari makna atau arti kata-kata tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 744, yang dimaksud dengan **"memiliki (v) adalah mempunyai"**, pada halaman 1067, yang dimaksud dengan **"menyimpan (v) adalah menaruh di tempat yang aman supaya tidak hilang atau rusak"**, Pada halaman 604, yang dimaksud dengan **"menguasai (v) adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu"**, Pada halaman 1009, yang dimaksud dengan **"menyediakan (n) adalah menyiapkan, mempersiapkan"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan yang merupakan kejadian materiil yaitu :

- Bahwa saat ditangkap dan ditanya oleh saksi WAHYU DWI JAYANTO, dan CANDRA BRILYAN, serta GUNTUR SEBEKTI Terdakwa mengaku telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam 3 (tiga) Plastik Klip di almari yang diperoleh dari ABDUL pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sudah 1 (satu) tahun, dalam seminggu sekitar 2-3 kali pakai;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1154/NNF/2014 bertanggal 24 April 2014 yaitu Barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.9805 gram diberi nomor barang bukti 0425/2014/OF, Hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina, sisa barang bukti berat 0,9513 gram;
- Bahwa dari hasil Asesmen/ Pengkajian, Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial Penyalahguna Narkotika No.Registrasi:02c/EXT/ KELIMA-DKI/V/2014, tanggal 2 Mei 2014., atas nama SYAIFUL ANAM tergolong sebagai Penyalahguna narkotika jenis bukan tanaman/ methamphetamine/ shabu-shabu dengan pola pemakaian syndrome ketergantungan bagi diri sendiri, dan disarankan untuk dilakukan terapi "Rehabilitasi medis, sosial dan rohani; yang ditandatangani oleh dr. Budiman Jayaputra, Sp. Kj. Dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat Kelima Mandiri Pelayanan Penyalahguna Narkoba & HIV-AID & Berbasis Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas, benar bahwa Terdakwa telah memiliki dan menyimpan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto seluruhnya 0.9805 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Positif Metamfetamina, sisa barang bukti berat 0,9513 gram, yang akan dipergunakan sendiri bukan untuk diperjual belikan, karena Terdakwa ketergantungan terhadap Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli dr. BUDIMAN JAYA PUTRA, dan hasil Asesmen/ Pengkajian, Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial Penyalahguna Narkotika No.Registrasi:02c/EXT/ KELIMA-DKI/V/2014, tanggal 2 Mei 2014., bahwa terdakwa SYAIFUL ANAM tergolong sebagai Penyalahguna narkotika jenis bukan tanaman/ methamphetamine/ shabu-shabu dengan pola pemakaian syndrome ketergantungan bagi diri sendiri, karena Terdakwa saat ditemukan barang bukti berupa Metamfetamina yang beratnya kurang dari 1 (satu) gram, yakni berat netto seluruhnya 0.9805 gram, dan tidak ada fakta yang melibatkan Terdakwa dalam peredaran atau jaul beli Narkotika, yang mana Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong sebagai Penyalahguna narkotika jenis bukan tanaman/ methamphetamine/ shabu-shabu dengan pola pemakaian syndrome ketergantungan bagi diri sendiri, sehingga dengan barang bukti dengan berat netto kurang dari 1 (satu) gram tersebut Terdakwa tidak termasuk "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam unsur ke- 3 dalam dakwaan Primair tersebut, dengan demikian salah satu unsur dalam dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Pasal pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya meliputi :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalah Guna";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak disebutkan dengan kata "setiap orang atau barang siapa", yang menunjuk adanya pelaku tindak pidana, akan tetapi tercantum kata "setiap" yang dimaksudkan adalah "orang" sebagaimana tercermin sebagai pelaku tindak pidana dalam pengertian Penyalah Guna yang terdapat dalam BAB I Ketentuan Umum pasal (1) angka 15, yakni penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap atau orang", siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mengemban hak dan kewajiban hukum mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang RI. Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan yang merupakan kejadian materiil yaitu :

- Bahwa saat ditangkap dan ditanya oleh saksi WAHYU DWI JAYANTO, dan CANDRA BRILYAN, serta GUNTUR SEBEKTI didalam rumah Terdakwa di jalan Raya Binangun 2 nomor: 2 Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara Terdakwa mengaku telah menyimpan narkotika jenis Sabu yang dibungkus dalam 3 (tiga) Plastik Klip di almari yang dibeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ABDUL pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 untuk dipakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) tahun, dalam seminggu sekitar 2-3 kali pakai, cara menggunakan narkoba dimasukan dalam tabung gelas kaca yang dirangkai dengan Bong berisi air kemudian dibakar dengan api kecil sehingga mengeluarkan asap, lalu asap dihisap melalui Bong, sehingga rasanya segar dibadan dan menjadi semangat dalam bekerja;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1154/NNF/2014 bertanggal 24 April 2014 yaitu Barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.9805 gram diberi nomor barang bukti 0425/2014/OF, Hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina, sisa barang bukti berat 0,9513 gram;
- Bahwa dari hasil Asesmen/ Pengkajian, Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial Penyalahguna Narkoba No.Registrasi:02c/EXT/ KELIMA-DKI/V/2014, tanggal 2 Mei 2014., atas nama SYAIFUL ANAM tergolong sebagai Penyalahguna narkoba jenis bukan tanaman/ methamphetamine/ shabu-shabu dengan pola pemakaian syndrome ketergantungan bagi diri sendiri, dan disarankan untuk dilakukan terapi "Rehabilitasi medis, sosial dan rohani; yang ditandatangani oleh dr. Budiman Jayaputra, Sp. Kj. Dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat Kelima Mandiri Pelayanan Penyalahguna Narkoba & HIV-AID & Berbasis Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas tidak terdapat adanya fakta yang melibatkan Terdakwa dalam peredaran atau jual beli Narkoba Golongan I jenis bukan tanaman, karena Terdakwa dalam memiliki narkoba berat netto seluruhnya 0.9805 gram yang dibeli dari ABDUL akan dipakai sendiri, karena Terdakwa sudah merasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketergantungan, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ke- 2 ini berkaitan erat dengan unsur Ke- 1 yang telah terpenuhi sebelumnya, oleh karenanya fakta-fakta hukum dan apa yang telah dipertimbangkan pada unsur Ke- 1 menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan dipakai sebagai pertimbangan pada unsur ke-2 ini;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menyimpan barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.9805 gram setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1154/NNF/2014 bertanggal 24 April 2014 yaitu Hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina, yang akan dipergunakan sendiri; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Subsidair pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Majelis Hakim telah meyakini tentang kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana secara rasional, dan proposional sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagai dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54 menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pada pasal 103 ayat (1) a menyebutkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor: 04 Tahun 2010, tertanggal 7 April 2010 pada angka 2 menyebutkan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan oleh Penyidik Polri dan Penyidik Badan Narkotika Nasional;
- b. Pada saat tertangkap tangan pada butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Menimbang, bahwa keterangan ahli dr. BUDIMAN JAYAPUTRA, Sp. KJ dan hasil Asesmen/ Pengkajian, Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial Penyalahguna Narkotika No.Registrasi:02c/EXT/ KELIMA-DKI/V/2014, tanggal 2 Mei 2014., atas nama SYAIFUL ANAM, dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat Kelima Mandiri Pelayanan Penyalahguna Narkotika & HIV-AID & Berbasis Masyarakat, yaitu: Terdakwa tergolong sebagai Penyalahguna narkotika jenis bukan tanaman/ methamphetamine/ shabu-shabu dengan pola pemakaian syndrome ketergantungan bagi diri sendiri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disarankan untuk dilakukan terapi "Rehabilitasi medis, sosial dan rohani;

Menimbang, bahwa pembedaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, juga diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi diri pribadi terpidana sendiri, oleh karena itu penjatuhannya pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan matrabat ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yang mana Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dan Terdakwa saat ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika kelompok metamphetamine (shabu) beratnya kurang dari 1 (satu) gram, yang dihubungkan dengan pendapat ahli dr. BUDIMAN JAYAPUTRA, Sp. KJ dan hasil Asesmen/ Pengkajian, Pemeriksaan Medis, Kesehatan Jiwa dan Psikososial Penyalahguna Narkotika No.Registrasi:02c/EXT/ KELIMA-DKI/V/2014, tanggal 2 Mei 2014 dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat Kelima Mandiri Pelayanan Penyalahguna Narkotika & HIV-AID & Berbasis Masyarakat, yang mana Terdakwa tergolong sebagai Penyalahguna narkotika jenis bukan tanaman/ methamphetamine/ shabu-shabu dengan pola pemakaian syndrome ketergantungan bagi diri sendiri, dan disarankan untuk dilakukan terapi "Rehabilitasi medis, sosial dan rohani, serta mendasarkan pada ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara, juga memerintahkan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Yayasan Kelima Jl. Jagur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt,006/004, Desa Cipinang Melayu, Kampung Makasar, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa masa menjalani pengobatan dan perawatan yang dilakukan oleh Terdakwa diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan peradilan berikutnya jika terdapat upaya hukum yang akan dipergunakan terhadap putusan ini, dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP. beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) bungkus yang berisi 2 (dua) bungkis narkoba jenis shabu dengan berat total netto 0,9805 gram dan setelah diperiksa barang bukti memiliki berat netto 0,9513 gram, Majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutananya supaya dirampas untuk dimusnahkan, karena barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa secara melawan hukum dan merupakan barang yang berbahaya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa, karena sifatnya menyangkut permohonan keringanan hukuman, sehingga akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulumenagai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat memicu peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda usia sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki kehidupannya dimasa datang;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a, pasal 54, 55, dan 103 Undang-Undang RI. Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, SEMA No. 4 Tahun 2010, Keputusan Menteri Sosial RI. Nomor:41/HUK/2014, Peraturan Bersama Nomor: 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, dan pasal-pasal dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL ANAM Bin MATTOSIR tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa SYAIFUL ANAM Bin MATTOSIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan subsidair pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Yayasan KELIMA Jl. Jagur Rt.006/ Rw.004, Desa Cipinang Melayu, Kampung Makasar, Jakarta Timur selama: 8 (delapan) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus yang berisi 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus yang berisi 2 (dua) bungkis narkotika jenis shabu dengan berat total netto 0,9805 gram dan setelah diperiksa barang bukti memiliki berat netto 0,9513 gram dirampas untuk dimusnahkan,
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000;- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari: **SELASA, tanggal 12 AGUSTUS 2014, oleh SUPRIYONO, SH.M.Hum.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, **JEFERSON TARIGAN, SH.MH.**, dan **BONAR HARIANJA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **KAMIS, tanggal 14 AGUSTUS 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PARMIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh **WAHYU OKTAVIANDI, SH.**, Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

JEFERSON TARIGAN, SH. MH.

SUPRIYONO, SH.M.Hum.

BONAR HARIANJA, SH. MH.

Panitera Pengganti

PARMIN, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)